

PERUBAHAN – PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BADUNG – KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG 2024

Kpt 940 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 940 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 337 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BADUNG TAHUN 2024

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan pasal 9 ayat 4 PKPU No. 4 Tahun 2024 serta keputusan sebelumnya belum menetapkan waktu pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024, maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 337 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 17 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 337 Tahun 2024;
 - Keputusan ini menetapkan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024.

- CATATAN**
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 22 November 2024.
 - Lamp.: - .